



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.GS/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ahmadi, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Perumahan Griya Batu Aji Asri Tahap I Blok X No. 11 Sagulung Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakis Syamsil B, SH dan Yuzalmi, SH, advokat pada Kantor Hukum Zakis Syamsil Bahya, SH & Partners beralamat di Tiban Indah Blok L Nomor 31 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Unggul Bangun Abadi, diwakili oleh Zulkifli sebagai direktur, beralamat di Komplek Nagoya Gate Way Blok F No. 1-2 Lt. 3 Jalan Imam Bonjol Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khaeruddin, SH, Advokat dari Kantor Hukum "Ahmad Dachlan & Rekan" beralamat di Komplek Perumahan Tiban III Blok C1 No. 31 Patam Lestari Sekupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam pada tanggal 21 Desember 2017 dalam Register Nomor 26/Pdt.GS/2017/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah Melakukan :

PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menandatangani **Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Griya Batu Aji Asri** tertanggal : 2 Februari 2016;

b. Bahwa Perjanjian tersebut di tandatangani Penggugat dan Tergugat untuk Perumahan Griya Batu Aji Asri No unit : 47 dan No. Unit : 48 ;

c. Bahwa benar Tergugat telah menjanjikan secara lisan bahwa tiga bulan setelah pembayaran angsuran, rumah akan segera dibangun ;

d. Bahwa benar Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dengan total angsuran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

e. Bahwa benar Penggugat mengetahui Perumahan Griya Batu Aji Asri No unit : 47 dan No. Unit : 48 belum juga di Bangun oleh Tergugat ;

f. Bahwa benar dengan belum dibangun unit rumah tersebut, Penggugat tidak lagi melakukan angsuran Pembayaran, dikarenakan Penggugat merasa marah, dipermainkan dan ditipu oleh Tergugat ;

g. Bahwa benar Penggugat telah mengirimkan Somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat guna menuntut pengembalian uang angsuran, dimana dijawab Tergugat dengan mengatakan “ Permohonan Maaf keterlambatan pembangunan unit dikarenakan terjadi kesalahpahaman dengan warga sekitar dan tidak bisa mengembalikan uang total angsuran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut “ ;

h. Bahwa benar sebelum penandatanganan **Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Griya Batu Aji Asri** tertanggal : 2 Februari 2016, Tergugat tidak pernah mengatakan dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa tanah milik

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.GS/2017/PN Btm



Tergugat yang akan dibangun Rumah tersebut ada masalah dengan warga sekitar ;

i. Bahwa benar apabila Penggugat mengetahui tanah milik Tergugat yang akan dibangun Rumah tersebut ada masalah dengan warga, sebelum penandatanganan **Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Griya Batu Aji Asri** tertanggal : 2 Februari 2016 maka Penggugat tidak akan membeli rumah tersebut ;

j. Bahwa Penggugat mengalami kerugian :

- Materil sebesar Rp 70.000.000,-(Tujuh puluh juta rupiah)
- Imateril Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kerugian tersebut termasuk biaya bensin untuk menjumpai Tergugat serta kerugian waktu dan pikiran Penggugat. Total kerugian Penggugat sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta Rupiah).

SAKSI –SAKSI

1. **SAWIYE**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Griya Batua Aji Asri Blok X No. 11, RT/RW 06/16, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung – Kota Batam ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membayar angsuran kepada Tergugat dengan total angsuran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah bersama - sama dengan Penggugat melihat langsung lokasi lahan yang akan dibangun oleh Tergugat dimana memang benar rumah tersebut belum dibangun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Tergugat tidak mau mengembalikan uang total angsuran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

2. **SABARUDDIN**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Griya Batua Aji Asri Blok X No. 11, RT/RW 06/16, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung – Kota Batam;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membayar angsuran kepada Tergugat dengan total angsuran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah bersama - sama dengan Penggugat melihat langsung kelokasi lahan yang akan dibangun oleh Tergugat dimana memang benar rumah tersebut belum dibangun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Tergugat tidak mau mengembalikan uang total angsuran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

BUKTI SURAT

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Griya Batu Aji Asri unit No. 47 dan No. 48 antara Penggugat dengan Tergugat ;
2. Kwitansi pembayaran angsuran ke 8 (delapan) unit No. 47 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Kwitansi pembayaran angsuran ke 8 (delapan) unit No. 48 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Surat Somasi/Tegoran ke tiga kepada Tergugat dengan No. 98/LO-ZSB/SOMASI.III/ KB/BTM/X/2017 tertanggal : 04 Oktober 2017 untuk mengembalikan uang angsuran kepada Penggugat ;
5. Surat Tanggapan atas somasi ke 3 dari Tergugat dengan No. 30/STS-UBA/X/2017 tertanggal : 17 Oktober 2017 ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat :
 - **Materil** sebesar Rp 70.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 - **Imateril** Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerugian tersebut termasuk biaya bensin untuk menjumpai Tergugat serta kerugian waktu dan pikiran Penggugat.Total kerugian Penggugat sebesar Rp **100.000.000,- (seratus juta Rupiah).**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.GS/2017/PN Btm



Atau

Apabila Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bermanfaat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan kuasanya, Tergugat dan kuasanya hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat melalui jawaban ini menyatakan menolak dan menyangkali secara keseluruhan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui secara sah menurut hukum.
2. Bahwa dalil Posita pada halaman 1 huruf a dan b adalah benar adanya, akan tetapi huruf C Penggugat menyatakan Bahwa Tergugat secara lisan menjanjikan bahwa tiga bulan setelah pembayaran angsuran, rumah akan segera dibangun, pernyataan tersebut sangat mengada-ada karena Tergugat tidak pernah menjanjikan baik secara lisan maupun secara tertulis.
3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat huruf adalah tidak benar karena bukti penerimaan sesuai kwitansi atau pembukuan Tergugat jumlah uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar 66.000.000 (enam puluh enam juta).
4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat huruf e dan f pernyataan yang mengada-ngada, oleh karena Tergugat terlalu jauh mencampuri jadwal yang telah ditentukan oleh Tergugat, sehingga perbuatan Penggugat tidak melanjutkan pembayaran angsuran DP kepada Tergugat telah melanggar Perjanjian Perikatan Akta Jual Beli (PPAJB) yang telah ditandatangani/ disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat huruf g benar adanya Penggugat telah mengirim somasi kepada Tergugat sebanyak 3 kali kepada Tergugat, dan Tergugat pun membalas somasi tersebut yang



intinya meminta maaf kepada Penggugat atas keterlambatan pembangunan unit karena terjadi kesalahpahaman dengan warga sekitar, permintaan maaf tersebut kepada Penggugat bukan berarti unit yang akan dibeli Penggugat tersebut menjadi terbengkalai, akan tetapi lebih kepada Tergugat ingin transparansi kepada Penggugat bahwa Pembangunan rumah tersebut sedikit ada kendala tetapi masih sesuai skedul/ jadwal yang Tergugat rencanakan.

6. Bahwa Posita gugatan Penggugat huruf h, adalah tidak benar, karena pada saat Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Perikatan Akta Jual Beli PPAJB, permasalahan dengan warga belum muncul, kalaulah terdapat permasalahan dengan warga setempat tidak bisa terselesaikan pasti konsumen lain juga bereaksi, kenyataannya konsumen lain aman-aman saja kecuali reaksi yang berlebihan dari Penggugat.

7. Bahwa posita gugatan huruf i, pernyataan yang sangat tidak rasional, Penggugat hanya menjadikan alasan yang tidak berdasar terhadap permasalahan yang pernah timbul dengan warga, yang mana intinya sebenarnya adalah Penggugat ingin membatalkan secara sepihak tanpa mengacu kepada PPAJB yang telah ditandatangani.

8. Bahwa posita gugatan Penggugat huruf j, sangat tidak masuk logika yaitu Penggugat ingin memanfaatkan gugatan ini untuk mengambil keuntungan tanpa memperhitungkan bukti-bukti hukum yang dimilikinya, mana mungkin Tergugat dibebankan membayar biaya bensin, serta kerugian waktu dan pikiran Penggugat untuk menjumpai Tergugat, sementara keinginan Penggugat sendiri yang ingin menjumpai Tergugat.

9. Bahwa setelah Tergugat cermati tidak satupun tindakan Tergugat masuk dalam perbuatan melawan Hukum, justru Penggugatlah yang melakukan waprestasi dengan tidak menyelesaikan pembayaran cicilan uang muka sesuai aturan yang ada didalam PPAJB, sehingga dengan sangat terpaksa Tergugat mengambil keputusan untuk membatalkan unit Penggugat sesuai yang telah diatur didalam Perjanjian Perikatan Akta Jual Beli (PPAJB) tersebut.

Berdasarkan uraian alasan-alasan hukum tersebut di atas baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban pokok perkara kiranya Yth. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Menyatakan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPAJB) yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengikat dan sah menurut hukum.
- Menyatakan Uang muka yang telah disetorkan dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta) dinyatakan hangus.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Griya Batu Aji Asri tanggal 2 Februari 2016 dan Perjanjian tersebut ditandatangani Penggugat dan Tergugat untuk Perumahan Griya Batu Aji Asri No unit : 47 dan No. Unit : 48, selanjutnya Tergugat telah menjanjikan secara lisan bahwa tiga bulan setelah pembayaran angsuran, rumah akan segera dibangun, namun Penggugat mengetahui Perumahan Griya Batu Aji Asri No unit : 47 dan No. Unit : 48 tersebut belum juga dibangun oleh Tergugat walaupun Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dengan total angsuran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga kemudian Penggugat tidak lagi melakukan angsuran pembayaran,

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.GS/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Penggugat merasa marah, dipermainkan dan ditipu oleh Tergugat dan atas somasi sebanyak 3 (tiga) kali yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat guna menuntut pengembalian uang angsuran tersebut Tergugat memberikan jawaban permohonan maaf atas keterlambatan pembangunan unit dikarenakan terjadi kesalahpahaman dengan warga sekitar dan tidak bisa mengembalikan uang total angsuran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan imateril Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerugian tersebut termasuk biaya bensin untuk menjumpai Tergugat serta kerugian waktu dan pikiran Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut di atas dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah menjanjikan baik secara lisan maupun secara tertulis bahwa tiga bulan setelah pembayaran angsuran, rumah akan segera dibangun. selanjutnya pada saat Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Perikatan Akta Jual Beli PPAJB permasalahan dengan warga belum muncul, dan walaupun pembangunan unit rumah yang akan dibeli Penggugat tersebut sedikit ada kendala tetapi masih sesuai skedul/ jadwal yang Tergugat rencanakan. Bahwa selain itu jumlah uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah), sehingga tidak satupun tindakan Tergugat masuk dalam perbuatan melawan Hukum, justru Penggugatlah yang melakukan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan pembayaran cicilan uang muka sesuai aturan yang ada dalam PPAJB, sehingga dengan sangat terpaksa Tergugat mengambil keputusan untuk membatalkan unit Penggugat sesuai yang telah diatur di dalam Perjanjian Perikatan Akta Jual Beli (PPAJB) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Griya BatuAji Asri yang dibuat dan ditandatangani Penggugat



dan Tergugat tanggal 2 Februari 2016 yang menerangkan tentang jual beli 2 (dua) unit rumah No. 47 dan No. 48 Perumahan Griya BatuAji Asri Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam, P-3 dan P-4 tentang kwitansi pembayaran uang keseluruhan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Ahmadi (Penggugat) kepada Zulkifli Ibrahim sebagai Direktur PT. Unggul Bangun Abadi (Tergugat) sebagai angsuran ke-8 atas pembelian rumah No. 47 dan No. 48;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan bantahan Tergugat, Hakim menilai tidak ada satupun bukti yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menjanjikan secara lisan bahwa tiga bulan setelah pembayaran angsuran, rumah akan segera dibangun, bahwa Perumahan Griya Batu Aji Asri No unit : 47 dan No. Unit : 48 tersebut belum juga dibangun oleh Tergugat walaupun Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dengan total angsuran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan imateril Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerugian tersebut termasuk biaya bensin untuk menjumpai Tergugat serta kerugian waktu dan pikiran Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Tergugat dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu";

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum doktrin dan yurisprudensi bahwa kriteria Perbuatan melawan Hukum diartikan secara luas yaitu meliputi (Rosa Agustina; Perbuatan Melawan Hukum; Hal. 117):

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan Hak Subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan Kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;



Menimbang, bahwa dari keempat kriteria Perbuatan Melawan Hukum di atas, apabila seseorang melakukan salah satu atau kumulasi dari keempat kriteria tersebut, maka sudah dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap pengertian wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya pokok permasalahan telah terjawab;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, oleh Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 24/Pdt.GS/2017/PN Btm tanggal 22 Desember 2017, dengan dihadiri oleh Saryo Fernando, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, Tergugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri
Penggugat maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Saryo Fernando, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp
	30.000,00	
2.	ATK Rp	70.000,00
3.	Risalah panggilan	Rp
	520.000,00	
4.	PNBP panggilanRp	5.000,00
5.	Materai Rp	6.000,00
6.	Redaksi Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah		Rp 636.000,00
(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.GS/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)